



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMANIRROHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 25-06-1941, laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Pensiunan, alamat: XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Surabaya, Jawa Timur, NIK: XXXXXXXXX. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXX, Advokat Peradi/Penasihat Hukum – Pengacara, alamat: Jalan Supriyadi No. 16, Dungus, Karangasri, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2024. e-mail: gembongsatyaadv@gmail.com, dahulu sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

- 1. TERBANDING**, tempat tanggal lahir: Magelang, 22 Agustus 1957, Perempuan, agama: Kristen, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: XXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. dahulu sebagai **TERGUGAT**; sekarang sebagai **TERBANDING** ;
- 2. TURUT TERBANDING I**, tempat tanggal lahir: Madiun, 14 Mei 1954, Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I**;
- 3. TURUT TERBANDING II**, tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 15 Juli 1953, Perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Tangga, alamat: Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II**;

4. **TURUT TERBANDING III**, tempat tanggal lahir: - , agama: Islam, pekerjaan: Pensiunan, alamat: XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III**;

5. **TURUT TERBANDING IV**, tempat tanggal lahir: - , agama: Islam, pekerjaan: Tukang Cukur, alamat: Jalan XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT IV**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.535.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada waktu sidang pembacaan putusan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat serta Para Turut Tergugat secara elektronik;

Bahwa, Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan dan tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngawi tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Ngawi, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 3 Juli 2024 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa, Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2024 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 4 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw, pada tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw, pada tanggal 18 Juli 2024 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 23 Juli 2024, dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 23 Juli 2024, namun

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 23 Juli 2024, namun Para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan register Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi dengan tembusan masing-masing kepada Kuasa Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor : 3571/PAN.PTA.W13-AHK2.6/VIII/2024, Tanggal 7 Agustus 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagai Terbanding dan Para Turut Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Pembanding mewakili kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024, sedangkan Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mewakili, pemberian kuasa Pembanding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis*, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai Pembanding, Para Terbanding serta Para Turut Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2024, atas putusan yang diucapkan pada tanggal 21 Juni 2024 yang dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya, Tergugat dan Para Turut Tergugat secara elektronik sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding dalam tenggat waktu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana ditegaskan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 137 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 21 Juni 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang dihubungkan dengan gugatan dan Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pertimbangan hukum tersendiri guna mendukung pertimbangan terhadap diktum putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H., dan Norhadi, S.H.I., M.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Ngawi dan berdasarkan Laporan Mediator upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah dibaca secara teliti terutama dalam petitum gugatan penggugat, pada intinya tuntutan Penggugat adalah :

- 1) Pada petitum ke 2, Penggugat menuntut agar XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX dengan XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX ditetapkan sebagai orang tua angkat adat dari PENGGUGAT (XXXXXXX (alias XXXXXXXX));
- 2) Pada Petitum ke 4, Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai anak angkat adat yang sah dari XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX dengan XXXXXXXX alias XXXXXXXX alias XXXXXXXX;
- 3) Pada Petitum ke 5, Penggugat menuntut agar barang sengketa dalam perkara ini ditetapkan sebagai hak waris dari anak angkat adat / PENGGUGAT / XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut disebutkan : Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan “ Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam”;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat jelas menghendaki perkaranya diputus menurut hukum adat, mengenai anak angkat adat, orang tua adat dan Penggugat juga menuntut agar barang sengketa dalam perkara ini ditetapkan sebagai hak waris dari anak angkat, yang diajukan ke Pengadilan Agama, padahal Pengadilan Agama hanya dapat dan berwenang mengadili perkara waris berdasarkan hukum islam, adapun waris karena surat wasiat (*testamentair*) dikenal dalam Pasal 876 KUH Perdata, diantaranya adanya ahli waris yang diangkat menjadi ahli waris karena ada surat wasiat (*testamentair*) atau penunjukan (*erfstelling*) sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw. Tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah, harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutus dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Ngw., tanggal 21 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis, , Dr. Drs. Siddiki, M.H. dan Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby, tanggal 7 Agustus 2024, dengan dibantu oleh Drs Muhamad Solikhan, M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi,

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

Ttd.

Drs. Muhamad Solikhan, M.H.

## Perincian Biaya

- |                 |                 |                                  |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp.130.000,00 | Untuk Salinan                    |
| 2. Redaksi      | : Rp. 10.000,00 | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya |
| 3. Meterai      | : Rp. 10.000,00 | Panitera,                        |
| Jumlah          | : Rp.150.000,00 |                                  |

Rusli, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Sby.